BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Kerja Praktek

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir sektor pemerintah) berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. (Rachmat Soemitro,2006:22).

Secara umum pajak didefinisikan sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan. (S.I. Djajadiningrat, 2007:01).

Setiap negara yang melakukan pemungutan pajak pasti mempunyai tujuan, yaitu untuk menjalankan pemerintahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rakyat. Seperti halnya dengan Indonesia, tujuan melakukan pemungutan pajak adalah untuk menjalankan pemerintahan dalam rangka untuk melindungi segenap rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesi, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut berpartisipasi menertibkan dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (pembukaan Undang-undang Dasar 1945)

Oleh karena itu Pemerintah akhir-akhir ini gencar melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Penentuan target penerimaan yang sangat tinggi dan selalu meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun merupakan salah satu bukti, bahwa pajak merupakan primadona bagi sumber pendapatan negara. Kebutuhan dana untuk menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan publik, serta semakin terbatasnya alternatif sumber-sumber keuangan Negara, memang menuntut Pemerintah meningkatkan penerimaan sektor pajak yang memegang peranan sangat penting dalam struktur penerimaan negara. (Miyasto:2007).

Tanggung jawab atas pelaksanaan kewajiban pajak tersebut ada pada masyarakat sebagai wajib pajak. Selain itu masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan untuk dapat menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (*self assessment*), sedangkan masyarakat yang dibebani tanggung jawab serta kepercayaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan itu sendiri adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban pajak termasuk pemungut pusat atau pemotong pajak tertentu.

Dalam kaitannya dengan pemungut atau pemotong pajak tertentu, dalam UUD pajak khusus PPh pasal 21 dijelaskan bahwa pemotong pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dan penyetoran ke kas negara wajib dilakukan oleh suatu perusahaan sehubungan dengan pemberi kerja baik orang pribadi atau badan yang membayarkan gaji, honorarium atau pembayaran lainnya

dengan nama apapun sebagai imbalan atas pekerjan jasa maupun kegiatan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.

Yang termasuk di dalam PPh pasal 21 ini adalah ketika pendapatannya sudah melebihi yang telah ditentukan oleh pemerintah. Apabila seorang wajib pajak telah memenuhi kriteria tersebut, maka wajib dilakukan pemotongan untuk pajak atas penghasilan yang diterima orang pribadi tersebut. Orang pribadi yang penghasilannya kurang dari yang telah ditentukan oleh pemerintah pun dikenakan pajak tetapi pajaknya ditanggung oleh pemerintah. Dari sekian ratus jiwa atau penduduk di Indonesia, baik karyawan maupun karyawati dengan penghasilan yang berbeda-beda akan dikenakan PPh pasal 21 yang pada akhirnya penghasilan pajaknya itu akan menjadi pendapatan dan menambah kas negara.

PT. Reska Multi Usaha Bandung sebagai salah satu pemberi kerja yang mempunyai pegawai, karyawan-karyawati yang cukup banyak jumlahnya (karyawan tetap dan tidak tetap) dengan jabatan dan status pekerjaan yang berbeda-beda, memungut PPh pasal 21 sesuai dengan penghasilan yang diperoleh setiap karyawannya. Dalam pelaksanaan memungut pajak dari karyawan perlu adanya perhitungan dan pencatatan yang baik agar hasil pajak yang dipungut perusahaan sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.

Dalam kenyataannya PT Reska Multi Usaha Bandung masih ada ditemukan kesalahan dalam melakukan perhitungan dan pencatatan meskipun mereka mengerti bagaimana menghitung dan mencatat pungutan pajaknya salah satunya pemungutan PPh Pasal 21 gaji pegawai, maka dalam penulisan laporan kuliah kerja praktek ini penulis mengambil judul **“TINJAUAN ATAS**

PERHITUNGAN DAN PENCATATAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI PADA PT RESKA MULTI USAHA BANDUNG."

1.2. Maksud dan Tujuan Kerja Praktek

Maksud dari pelaksanaan kerja praktek adalah untuk meninjau tata cara perhitungan dan pencatatan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas upah pegawai pada PT Reska Multi Usaha Bandung. Dengan melaksanakan kerja praktek, mahasiswa-mahasiswi diharapkan bisa mendapatkan gambaran keadaan lingkungan kerja yang sebenarnya.

Adapun tujuan dari kerja praktek ini antara lain:

1. Untuk mengetahui perhitungan dan pencatatan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas gaji pegawai pada PT Reska Multi Usaha.
2. Untuk mengetahui hambatan perhitungan dan pencatatan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas gaji pegawai pada PT Reska Multi Usaha.
3. Untuk mengetahui upaya hambatan perhitungan dan pencatatan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas gaji pegawai pada PT Reska Multi Usaha

1.3. Kegunaan Kerja Praktek

Hasil dari kerja praktek ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi yang bermanfaat dan mempunyai kegunaan bagi :

a. Bagi Penulis

Memperoleh pengetahuan dan penerapan yang diperoleh selama menempuh pendidikan ke dalam kejadian yang nyata di lapangan yang kemungkinan berbeda secara teori.

b. Bagi Perusahaan

Diharapkan memperoleh tambahan informasi mengenai perhitungan dan pencatatan PPh 21 atas penghasilan wajib pajak orang pribadi bagi PT Reska Multi Usaha dari pelaksanaan kerja praktek yang dilakukan penulis.

1.4 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

1.4.1 Lokasi Kerja Praktek

Kerja Praktek ini dilakukan di Kantor Cabang PT Reska Multi Usaha Bandung pada divisi supervisor anggaran yang berlokasi dijalan Stasion Timur No 6 Bandung.

1.4.2 Waktu Kerja Praktek

Waktu yang ditempuh penulis dalam melaksanakan dan menyelesaikan laporan kerja praktek di Kantor Cabang PT Reska Multi Usaha Bandung dimulai tanggal 01 Juli 2013 sampai dengan tanggal 31 Juli 2013, kegiatan kerja praktek dimulai pukul 08.00-16.00 WIB pada hari Senin s.d Jum’at.

Tabel 1.1

Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktek

No	KEGIATAN	BULAN					
		JUL 2013	AGST 2013	SEPT 2013	OKT 2013	NOV 2013	DES 2013
1	**PERSIAPAN KERJA PRAKTEK**						
	Permohonan Surat Kerja Praktek						
	Pengajuan Kerja Praktek Ke Instansi						
	Persetujuan Kerja Praktek						
2	**PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK**						
	Registrasi ke Subbagian Umum						
	Aktivitas Kerja Praktek						
	Bimbingan dengan Dosen Instansi						
3	**PELAPORAN KERJA PRAKTEK**						
	Pengajuan Judul						
	Bimbingan dengan Dosen Pembimbing						
	Revisi						
	Pengumpulan Data						
	Ujian Kerja Praktek						
	Pengumpulan Laporan Kerja Praktek						